

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR: 44/HK.01.01/K.SG-17/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA KENDARI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, dan Pasal 486 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022, tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor : 42A/ HK.01.01/K.SG-17/ 10/2022 tentang Penetapan Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Kendari Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Kepolisian Resort Kota Kendari Nomor : B/221/VII/OPS.1.1.1/2022, Perihal Pengiriman Nama Personil Tim Sentra Gakkumdu, tanggal 21 Juli 2022;
7. Surat Kejaksaan Negeri Kendari Nomor : B-1788/E.S/07/2022, Perihal Nama-Nama Personil Tim Sentra Gakkumdu, tanggal 28 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA KENDARI.**
- KESATU :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - b. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Penasehat Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

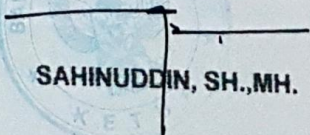
KETUA,

SAHINUDDIN, SH.,MH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 44/HK.01.01/K.SG-17/10/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA
PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA KENDARI

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA KENDARI**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sahinuddin, SH.,MH.	Ketua Bawaslu Kota Kendari	Penasihat
2.	KOMBES.POL. M.Eka Fathurrahman, SH.,S.IK.	Kapolresta Kendari	Penasihat
3.	Shirley Sumuan, SH.,MH.	Kepala Kejari Kendari	Penasihat
4.	La Ode Hermanto, S.TP.,MH.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pembina
5.	AKBP. Saiful Mustofa, S.IK.,M.Si.	Kasat Reskrim Polres Kendari	Pembina
6.	Mohammad Syafrul, SH	Kasi Pidum Kejari Kendari	Pembina
7.	Awardin, S.PdI.M.Ag	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Koordinator
8.	AKP. Fitrayadi, S.Sos.,MH.	Kasat Reskrim Polresta Kendari	Koordinator
9.	Bustanil Nadjamuddin. A, SH.	Kasi Intelijen Kejari Kendari	Koordinator
10.	Murniati Muhtar, S.Pi.,MM.	Korsek Bawaslu Kota Kendari	Anggota
11.	Andi Agus Madi	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Anggota
12.	Muzakkir M, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Anggota
13.	Sari Wulandari	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Anggota
14.	Rialdy, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Anggota
15.	Ferdy. R	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Anggota
16.	Muh. Ahlan	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Anggota
17.	La Uwali, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Anggota
18.	Rani Al Sahro, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Anggota
19.	AIPDA. Rahman Arsyad, SH.	BA Sat Reskrim Polresta Kendari	Anggota
20.	AIPDA. Amran, SH.	BA Sat Reskrim Polresta Kendari	Anggota
21.	BRIPKA. Ray Cita Tamsil	BA Sat Reskrim Polresta Kendari	Anggota
22.	BRIPKA. Ali Mustafa, SH	BA Sat Reskrim Polresta Kendari	Anggota
23.	Michael Pongsitanan, SH.,MH.	Kasi Barang Bukti Kejari Kendari	Anggota
24.	Bustanil Arifin, SH	Kasubsi Penuntutan Kejari Kendari	Anggota
25.	Fitriani Hasan, SH	Jaksa Kejari Kendari	Anggota

KETUA,

SAHINUDDIN, SH.,MH.